



PUTUSAN
Nomor 306/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDRIAN alias RIAN bin IRWANSAH;**
Tempat lahir : Gebang;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/8 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Harapan Dusun I Tg Mulia Desa Tanjung
Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat
Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dtiangkap pada tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 306/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIAN Als RIAN Bin IRWANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANDRIAN Als RIAN Bin IRWANSYAH** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp2.060.000,00 (dua juta enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah STNK mobil merek Mitsubishi Fuso Dump Truck warna orange dengan nomor polisi BM 8985 AU, nomor rangka: MHMFN527NKK018069 dan nomor mesin 6D16-TY5396 atas nama PT. Global Energi Lestari;
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Fuso Dump Truck warna orange dengan nomor polisi BM 8985 AU, nomor rangka: MHMFN527NKK018069 dan nomor mesin: 6D16-TY5396, atas nama PT. Global Energi Lestari;Dikembalikan kepada PT Global Energi Lestari melalui Saksi Muhammad Syahnin Bin Suratman;
 - 1 (satu) buah dompet merek Levis Strauss & Co. warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Rgt



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ANDRIAN Als RIAN Bin IRWANSYAH pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir/pengemudi di PT. Global Energi Lestari dengan membawa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Fuso Dump Truck warna orange No Pol BM 8985 AU dimulai dari lokasi muat ke arah Jambi sampai dengan bongkar barang yang diangkut, yang dimulai bekerja sejak bulan April 2021, pada saat sebelum dilakukan penyerahan kendaraan tersebut kepada Terdakwa dilakukan terlebih dahulu serah terima mobil dan berikut isinya yang diantaranya berupa ban serep + Velg, Dongkrak+handle 50 (lima puluh) ton dan STNK;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa berada di daerah Merlung Provinsi Jambi, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya berprofesi sebagai sopir mobil box di sebuah rumah makan, kemudian Terdakwa tawarkan ban mobil yang Terdakwa kendarai, setelah sepakat dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) ban belakang, Terdakwa menyuruh pekerja di bengkel ban yang tidak jauh dari rumah makan untuk membuka ban belakang mobil yang Terdakwa kendarai, setelah itu Terdakwa membeli ban bekas yang ada di bengkel tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemilik bengkel tempel ban untuk membayar 2 (dua) buah ban bekas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa menuju arah ke Pekanbaru dengan mengendarai Mitsubishi Fuso Dump Truck warna orange dengan nomor polisi BM 8985 AU milik PT. Global Energi Lestari tersebut, saat Terdakwa sedang berhenti istirahat di rumah makan Tiara yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya berprofesi sebagai sopir mobil trado, kemudian Terdakwa menawarkan 4 (empat) ban truck yang dikendarainya dengan kesepakatan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama orang yang tidak dikenalnya tersebut pergi ke sebuah bengkel tempel ban yang terletak di Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk melepaskan ban dan menggantinya ke ban bekas, dan saat itu kebetulan ada 4 (empat) buah ban bekas yang sesuai dengan ban mobil yang Terdakwa kendarai, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya setelah selesai sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi menuju ke Peranap untuk memuat batu bara, dikarenakan bermula kecurigaan pihak kantor PT. Global Energi Lestari karena posisi Terdakwa terbaca oleh GPS mobil yang dikendarainya tidak pada jalurnya, saat Terdakwa hendak mengisi bahan bakar di SPBU Banjar Balam Lirik, Terdakwa diberhentikan oleh pihak keamanan dari PT. Global Energi Lestari, saat dilakukan pemeriksaan kondisi truck tersebut, barang-barang yang sebelumnya ada pada truck tersebut sudah diganti dan tidak ada pada tempatnya diantaranya:
 - a. 1 (satu) buah dongkrak 50 (lima puluh) ton
 - b. 1 (satu) buah dongkrak 30 (tiga puluh) ton.
 - c. 1 (satu) set kunci ring 8-22 mm (delapan hingga dua puluh dua milimeter) merek tekiro.
 - d. 1 (satu) pasang sepatu safety.
 - e. 1 (satu) buah pengaman dashboard.
 - f. 1 (satu) buah tutup minyak rem.
 - g. 1 (satu) buah tutup lampu kabin bagian atas.
 - h. 2 (dua) buah ban depan merek Steller.
 - i. 1 (satu) buah serap merek Goodride.
 - j. 4 (empat) buah ban belakang merek Triangel.
 - k. 7 (tujuh) buah velg lubang 8 (delapan).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa PT. Global Energi Lestari menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp38.110.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ANDRIAN Als RIAN Bin IRWANSYAH pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir/pengemudi di PT. Global Energi Lestari dengan membawa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Fuso Dump Truck warna orange No Pol BM 8985 AU dimulai dari lokasi muat ke arah Jambi sampai dengan bongkar barang yang diangkut, yang dimulai bekerja sejak bulan April 2021, pada saat sebelum dilakukan penyerahan kendaraan tersebut kepada Terdakwa dilakukan terlebih dahulu serah terima mobil dan berikut isinya yang diantaranya berupa ban serep + Velg, Dongkrak+handle 50 (lima puluh) ton dan STNK;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB Ketika Terdakwa berada di daerah Merlung Provinsi Jambi, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya berprofesi sebagai sopir mobil box disebuah rumah makan, kemudian Terdakwa tawarkan ban mobil yang Terdakwa kendarai, setelah sepakat dengan harga 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) ban belakang, Terdakwa menyuruh pekerja di bengkel ban yang tidak jauh dari rumah makan untuk membuka ban belakang mobil yang Terdakwa kendarai, setelah itu Terdakwa membeli ban bekas yang ada di bengkel tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemilik bengkel tempel ban untuk membayar 2 (dua) buah ban bekas;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya Terdakwa menuju arah ke Pekanbaru dengan mengendarai Mitsubishi Fuso Dump Truck warna orange dengan nomor polisi BM 8985 AU milik PT. Global Energi Lestari tersebut, saat Terdakwa sedang berhenti istirahat di rumah makan Tiara yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya berprofesi sebagai sopir mobil trado, kemudian Terdakwa menawarkan 4 (empat) ban truck yang dikendarainya dengan kesepakatan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama orang yang tidak dikenalnya tersebut pergi ke sebuah bengkel tempel ban yang terletak di Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk melepaskan ban dan menggantikannya ke ban bekas, dan saat itu kebetulan ada 4 (empat) buah ban bekas yang sesuai dengan ban mobil yang Terdakwa kendarai, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya setelah selesai sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi menuju ke Peranap untuk memuat batu bara, dikarenakan bermula kecurigaan pihak kantor PT. Global Energi Lestari karena posisi Terdakwa terbaca oleh GPS mobil yang dikendarainya tidak pada jalurnya, saat Terdakwa hendak mengisi bahan bakar di SPBU Banjar Balam Lirik, Terdakwa diberhentikan oleh pihak keamanan dari PT. Global Energi Lestari, saat dilakukan pemeriksaan kondisi truck tersebut, barang-barang yang sebelumnya ada pada truck tersebut sudah diganti dan tidak ada pada tempatnya diantaranya:
 - a. 1 (satu) buah dongkrak 50 (lima puluh) ton
 - b. 1 (satu) buah dongkrak 30 (tiga puluh) ton.
 - c. 1 (satu) set kunci ring 8-22 mm (delapan hingga dua puluh dua milimeter) merek tekiro.
 - d. 1 (satu) pasang sepatu safety.
 - e. 1 (satu) buah pengaman dashboard.
 - f. 1 (satu) buah tutup minyak rem.
 - g. 1 (satu) buah tutup lampu kabin bagian atas.
 - h. 2 (dua) buah ban depan merek Steller.
 - i. 1 (satu) buah serap merek Goodride.
 - j. 4 (empat) buah ban belakang merek Triangel.
 - k. 7 (tujuh) buah velg lubang 8 (delapan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa PT. Global Energi Lestari menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp38.110.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Syahnin bin Suratman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki jabatan selaku supervisor bidang transporter di PT. Global Energi Lestari yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu untuk mengawasi unit kendaraan milik PT. Global Energi Lestari, dan Saksi bekerja sudah selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja di PT. Global Energi Lestari sebagai supir kontrak dengan upah borongan yang dipercara membawa kendaraan Mitsubishi Fuso Dump Truck warna *orange* dengan nomor polisi BM 8985 AU nomor rangka: MHMFN527NKK018069 dan nomor mesin: 6D16-TY5396;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Global Energi Lestari sudah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 16.36 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa telah menggelapkan barang-barang yang ada di kendaraan Mitsubishi Fuso Dump Truck warna *orange* dengan nomor polisi BM 8985 AU milik PT. Global Energi Lestari;
- Bahwa barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa antara lain: 1 (satu) buah dongkrak 50 (lima puluh) ton, 1 (satu) buah dongkrak 30 (tiga puluh) ton, 1 (satu) set kunci ring 8-22 mm (delapan hingga dua puluh dua milimeter) merek tekiro, 1 (satu) pasang sepatu safety, 1 (satu) buah pengaman dashboard, 1 (satu) buah tutup minyak rem, 1 (satu) buah tutup lampu kabin bagian atas, 2 (dua) buah ban depan merek Steller, 1 (satu) buah serap merek Goodride, 4 (empat) buah ban belakang merek Triangel, 7 (tujuh) buah velg lubang 8 (delapan), uang jalan supir sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi selaku supervisor bidang transportir pada PT. Global Energi Lestari mengecek keberadaan unit kendaraan milik PT. Global Energi Lestari yang berada di wilayah sesuai dengan arahan dari kantor, Saat itu terpantau GPS bahwa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Fuso Dump Truck warna orange dengan nomor polisi BM 8985 AU yang dikendarai oleh Terdakwa berada di luar dari jalur trayek, seharusnya unit yang dikendarai Terdakwa menuju ke PT. Lontar yang terletak di Jambi, ternyata berada di Merlung Jambi dan mengarah ke Provinsi Riau;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi kembali memantau dari alat GPS, bahwa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Fuso Dump Truck warna orange dengan nomor polisi BM 8985 AU yang dikendarai oleh Terdakwa sudah berada di daerah Jalan Lintas Timur Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dan berhenti di sebuah bengkel tempel ban yang terletak di daerah tersebut. Kemudian Saksi selaku supervisor bidang transportir merasa curiga dengan keberadaan unit yang dikendarai oleh Terdakwa yang sudah jauh melenceng dari trayek yang sebenarnya, lalu untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak keamanan yang bekerja sama dengan perusahaan atas nama Saksi Agam Iskandar untuk menyelidiki posisi unit yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Agam Iskandar yang mengabarkan unit tersebut sedang berhenti di sebuah bengkel tempel ban di daerah Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi Agam Iskandar memberitahukan bahwa kondisi ban mobil yang sebelumnya dalam keadaan baru sudah berubah menjadi ban dalam keadaan bekas, tidak lama setelah itu Saksi Agam Iskandar memberitahukan bahwa unit yang dikendarai oleh Terdakwa pergi dari bengkel tersebut, Saksi meminta Saksi Agam Iskandar untuk membuntuti mobil tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.25 WIB, Saksi mendapatkan telepon lagi dari Saksi Agam Iskandar bahwa unit yang dikendarai oleh Terdakwa sudah diberhentikan, karena unit tersebut dikendarai oleh Terdakwa menuju ke arah Pekanbaru. Selanjutnya Saksi meminta Saksi Agam Iskandar untuk membawa Terdakwa beserta kendaraannya ke kantor polisi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan kendaraan sudah dibawa ke Polsek Rengat Barat, kemudian Saksi selaku supervisor mengecek barang-barang yang terpasang ataupun yang ada di dalam mobil, sesuai dengan berita acara serah terima kendaraan dari PT. Global Energi Lestari kepada Terdakwa, barang-barang kelengkapan mobil seperti 1 (satu) buah dongkrak 50 (lima puluh) ton, 1 (satu) buah dongkrak 30 (tiga puluh) ton, 1 (satu) set kunci ring 8-32 (delapan hingga tiga puluh dua) milimeter merek Tekiro, 1 (satu) pasang sepatu safety, 1 (satu) buah pengaman dashboard, 1 (satu) buah tutup minyak rem dan 1 (satu) buah tutup lampu kabin bagian atas sudah tidak ada di dalam mobil;
- Bahwa barang-barang lainnya berupa 2 (dua) buah ban depan merek Steller, 1 (satu) buah serap merek Goodride, 4 (empat) buah ban belakang merek Triangel dan 7 (tujuh) buah velg lubang 8 (delapan), yang sebelumnya terpasang pada mobil, juga sudah diganti dengan barang bekas, lalu ditanyakan kepada Terdakwa tentang uang jalan yang diterimanya dari perusahaan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi selaku perwakilan dari PT. Global Energi Lestari, melaporkan kejadian tersebut di atas secara resmi ke Polsek Rengat Barat untuk ditindak-lanjuti secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. Global Energi Lestari selaku pemilik barang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak PT. Global Energi Lestari akibat kejadian tersebut pihak PT. Global Energi Lestari mengalami kerugian materil lebih kurang sejumlah Rp38.110.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agam Iskandar bin Romanus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan eksternal dari PT. Global Energi Lestari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 WIB, saat Saksi sedang berada di daerah Peranap, Saksi mendapat informasi dari Saksi Muhammad Syahni bahwa 1 (satu) unit mobil merek

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mitsubishi Dump Truck warna orange dengan nomor polisi BM 8985 AU yang dikendarai oleh Terdakwa terpantau GPS keluar jalur karena beradai di daerah Jalan Lintas Timur Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Saksi diminta oleh Saksi Muhammad Syahni untuk menyelidiki keberadaan unit kendaraan yang dikendarai Terdakwa itu;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Saksi menelepon Saksi Muhammad Syahni untuk mengabarkan bahwa unit tersebut sedang berhenti di sebuah bengkel tempel ban di daerah Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi memberitahukan bahwa kondisi ban mobil yang sebelumnya dalam keadaan baru sudah berubah menjadi ban dalam keadaan bekas, tidak lama setelah itu Saksi memberitahukan bahwa unit yang dikendarai oleh Terdakwa pergi dari bengkel dan Saksi Muhammad Syahni meminta Saksi untuk membuntuti Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 16.25 WIB unit yang dikendarai oleh Terdakwa menuju ke arah Pekanbaru, selanjutnya Saksi menghentikan Terdakwa karena Saksi Muhammad Syahni meminta Saksi untuk membawa Terdakwa beserta kendaraannya ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sehimar bin Heabeng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Global Energi Lestari yang bertugas mengatur segala macam kegiatan perusahaan;
- Bahwa PT. Global Energi Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang angkut batu bara;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang-barang yang ada di mobil Mitsubishi Dump Truck dengan nomor polisi BM 8985 AU diantaranya 1 (satu) buah dongkrak 50 (lima puluh) ton, 1 (satu) buah dongkrak 30 (tiga puluh) ton, 1 (satu) set kunci *ring* 8-32 (delapan hingga tiga puluh dua) milimeter merek Tekiro, 1 (satu) pasang sepatu *safety*, 1 (satu) buah pengaman *dashboard*, 1 (satu) buah tutup minyak rem dan 1 (satu) buah tutup lampu kabin bagian atas sudah tidak ada di dalam mobil;
- Bahwa barang-barang lainnya berupa 2 (dua) buah ban depan merek Steller, 1 (satu) buah serap merek Goodride, 4 (empat) buah ban



belakang merek Triangel dan 7 (tujuh) buah *velg* lubang 8 (delapan), yang sebelumnya terpasang pada mobil, juga sudah diganti dengan barang bekas, lalu ditanyakan kepada Terdakwa tentang uang jalan yang diterimanya dari perusahaan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) juga sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir/pengemudi di PT. Global Energi Lestari dengan membawa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Fuso Dump Truck warna orange No Pol BM 8985 AU dimulai dari lokasi muat ke arah Jambi sampai dengan bongkar barang yang diangkut, yang dimulai bekerja sejak bulan April 2021, pada saat sebelum dilakukan penyerahan kendaraan tersebut kepada Terdakwa dilakukan terlebih dahulu serah terima mobil dan berikut isinya yang diantaranya berupa ban serep dan *velg*, dongkrak dan handle 50 (lima puluh) ton serta STNK;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa berada di daerah Merlung Provinsi Jambi, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya berprofesi sebagai sopir mobil box di sebuah rumah makan, kemudian Terdakwa tawarkan ban mobil yang Terdakwa kendarai, setelah sepakat dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) ban belakang, Terdakwa menyuruh pekerja di bengkel ban yang tidak jauh dari rumah makan untuk membuka ban belakang mobil yang Terdakwa kendarai, setelah itu Terdakwa membeli ban bekas yang ada di bengkel tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemilik bengkel tempel ban untuk membayar 2 (dua) buah ban bekas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju arah ke Pekanbaru dengan mengendarai Mitsubishi Fuso Dump Truck warna orange dengan nomor polisi BM 8985 AU milik PT. Global Energi Lestari tersebut, saat Terdakwa sedang berhenti istirahat di rumah makan Tiara yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya berprofesi sebagai sopir mobil trado, kemudian Terdakwa menawarkan 4 (empat) ban truck yang dikendarainya dengan kesepakatan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa



bersama orang yang tidak dikenalnya tersebut pergi ke sebuah bengkel tempel ban yang terletak di Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk melepaskan ban dan menggantikannya ke ban bekas, dan saat itu kebetulan ada 4 (empat) buah ban bekas yang sesuai dengan ban mobil yang Terdakwa kendarai, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi menuju ke Peranap untuk memuat batu bara namun saat Terdakwa hendak mengisi bahan bakar di SPBU Banjar Balam Lirik, Terdakwa diberhentikan oleh pihak keamanan dari PT. Global Energi Lestari;
- Bahwa Terdakwa mengakui saat dilakukan pemeriksaan kondisi *truck* tersebut, barang-barang yang sebelumnya ada pada *truck* tersebut sudah diganti dan tidak ada pada tempatnya diantaranya 1 (satu) buah dongkrak 50 (lima puluh) ton, 1 (satu) buah dongkrak 30 (tiga puluh) ton, 1 (satu) set kunci ring 8-22 mm (delapan hingga dua puluh dua milimeter) merek tekiro, 1 (satu) pasang sepatu safety, 1 (satu) buah pengaman dashboard, 1 (satu) buah tutup minyak rem, 1 (satu) buah tutup lampu kabin bagian atas, 2 (dua) buah ban depan merek Steller, 1 (satu) buah serap merek Goodride, 4 (empat) buah ban belakang merek Triangel, 7 (tujuh) buah velg lubang 8 (delapan);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp2.060.000,00 (dua juta enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah STNK mobil merek Mitsubishi Fuso Dump Truck warna orange dengan nomor polisi BM 8985 AU, nomor rangka: MHMFN527NKK018069 dan nomor mesin 6D16-TY5396 atas nama PT. Global Energi Lestari;
- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Fuso Dump Truck warna orange dengan nomor polisi BM 8985 AU, nomor rangka: MHMFN527NKK018069 dan nomor mesin: 6D16-TY5396, atas nama PT. Global Energi Lestari;
- 1 (satu) buah dompet merek Levis Strauss & Co. warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir/pengemudi di PT. Global Energi Lestari dengan membawa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Fuso Dump Truck warna orange No Pol BM 8985 AU dimulai dari lokasi muat ke arah Jambi sampai dengan bongkar barang yang diangkut, yang dimulai bekerja sejak bulan April 2021, pada saat sebelum dilakukan penyerahan kendaraan tersebut kepada Terdakwa dilakukan terlebih dahulu serah terima mobil dan berikut isinya yang diantaranya berupa ban serep dan *velg*, dongkrak dan handle 50 (lima puluh) ton serta STNK;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa berada di daerah Merlung Provinsi Jambi, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya berprofesi sebagai sopir mobil box di sebuah rumah makan, kemudian Terdakwa tawarkan ban mobil yang Terdakwa kendarai, setelah sepakat dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) ban belakang, Terdakwa menyuruh pekerja di bengkel ban yang tidak jauh dari rumah makan untuk membuka ban belakang mobil yang Terdakwa kendarai, setelah itu Terdakwa membeli ban bekas yang ada di bengkel tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemilik bengkel tempel ban untuk membayar 2 (dua) buah ban bekas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju arah ke Pekanbaru dengan mengendarai Mitsubishi Fuso Dump Truck warna orange dengan nomor polisi BM 8985 AU milik PT. Global Energi Lestari tersebut, saat Terdakwa sedang berhenti istirahat di rumah makan Tiara yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya berprofesi sebagai sopir mobil trado, kemudian Terdakwa menawarkan 4 (empat) ban truck yang dikendarainya dengan kesepakatan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama orang yang tidak dikenalnya tersebut pergi ke sebuah bengkel tempel ban yang terletak di Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk melepaskan ban dan menggantikannya ke ban bekas, dan saat itu kebetulan ada 4 (empat) buah ban bekas yang sesuai dengan ban mobil yang Terdakwa kendarai, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi menuju ke Peranap untuk memuat batu bara namun saat Terdakwa hendak mengisi bahan bakar di



SPBU Banjar Balam Lirik, Terdakwa diberhentikan oleh pihak keamanan dari PT. Global Energi Lestari;

- Bahwa Terdakwa mengakui saat dilakukan pemeriksaan kondisi *truck* tersebut, barang-barang yang sebelumnya ada pada *truck* tersebut sudah diganti dan tidak ada pada tempatnya diantaranya 1 (satu) buah dongkrak 50 (lima puluh) ton, 1 (satu) buah dongkrak 30 (tiga puluh) ton, 1 (satu) set kunci ring 8-22 mm (delapan hingga dua puluh dua milimeter) merek tekiro, 1 (satu) pasang sepatu safety, 1 (satu) buah pengaman dashboard, 1 (satu) buah tutup minyak rem, 1 (satu) buah tutup lampu kabin bagian atas, 2 (dua) buah ban depan merek Steller, 1 (satu) buah serap merek Goodride, 4 (empat) buah ban belakang merek Triangel, 7 (tujuh) buah velg lubang 8 (delapan);
- Akibat perbuatan Terdakwa PT. Global Energi Lestari menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp38.110.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP, sehingga setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang merupakan pelaku dari perbuatan pidana tersebut. Pelaku haruslah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dengan tanpa adanya alasan pembeda atau pemaaf. Pertimbangan unsur ini dimaksudkan agar tidak adanya kesalahan orang atau *error in persona* antara dakwaan Penuntut Umum dengan diri Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam persidangan adalah **ANDRIAN alias RIAN bin IRWANSAH** dimana setelah disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa identitas yang tertulis dalam surat dakwaan benar adalah dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengalami kesulitan dan mampu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, Terdakwa tidak terganggu ingatannya sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan sengaja", bukan saja sebagai menghendaki dan mengetahui saja, melainkan juga menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat, sedangkan "secara melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif. Secara melawan hukum juga berarti perbuatan dilakukan tanpa izin dari yang berhak secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku, jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang menjadi objek dalam hal ini haruslah barang-barang yang ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa bekerja sebagai sopir/pengemudi di PT. Global Energi Lestari dengan membawa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Fuso Dump Truck warna orange No Pol BM 8985 AU dimulai dari lokasi muat ke arah Jambi sampai dengan bongkar barang yang diangkut, yang dimulai bekerja sejak bulan April 2021, pada saat sebelum dilakukan penyerahan kendaraan tersebut kepada Terdakwa dilakukan terlebih dahulu serah terima mobil dan berikut isinya yang diantaranya berupa ban serep dan *velg*, dongkrak dan handle 50 (lima puluh) ton serta STNK;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa berada di daerah Merlung Provinsi Jambi, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya berprofesi sebagai sopir mobil box di sebuah rumah makan, kemudian Terdakwa tawarkan ban mobil yang Terdakwa kendarai, setelah sepakat dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) ban belakang, Terdakwa menyuruh pekerja di bengkel ban yang tidak jauh dari rumah makan untuk membuka ban belakang mobil yang Terdakwa kendarai, setelah itu Terdakwa membeli ban bekas yang ada di bengkel tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemilik bengkel tempel ban untuk membayar 2 (dua) buah ban bekas. Selanjutnya Terdakwa menuju arah ke Pekanbaru dengan mengendarai Mitsubishi Fuso Dump Truck warna orange dengan nomor polisi BM 8985 AU milik PT. Global Energi Lestari tersebut, saat Terdakwa sedang berhenti istirahat di rumah makan Tiara yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya berprofesi sebagai sopir mobil trado, kemudian Terdakwa menawarkan 4 (empat) ban truck yang dikendarainya dengan kesepakatan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama orang yang tidak dikenalnya tersebut pergi ke sebuah bengkel tempel ban yang terletak di Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk melepaskan ban dan menggantikannya ke ban bekas, dan saat itu kebetulan ada 4 (empat) buah ban bekas yang sesuai dengan ban mobil yang Terdakwa kendarai, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui saat dilakukan pemeriksaan kondisi *truck* tersebut, barang-barang yang sebelumnya ada pada truck tersebut sudah diganti dan tidak ada pada tempatnya karena telah dijual oleh Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya 1 (satu) buah dongkrak 50 (lima puluh) ton, 1 (satu) buah dongkrak 30 (tiga puluh) ton, 1 (satu) set kunci ring 8-22 mm (delapan hingga dua puluh dua milimeter) merek tekiro, 1 (satu) pasang sepatu safety, 1 (satu) buah pengaman dashboard, 1 (satu) buah tutup minyak rem, 1 (satu) buah tutup lampu kabin bagian atas, 2 (dua) buah ban depan merek Steller, 1 (satu) buah serap merek Goodride, 4 (empat) buah ban belakang merek Triangel, 7 (tujuh) buah velg lubang 8 (delapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang menjual barang-barang yang ada di dalam *truck* milik PT. Global Energi Lestari tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Global Energi Lestari adalah bentuk perbuatan melawan hukum karena seharusnya kewenangan penuh terhadap *truck* tersebut ada pada PT. Global Energi Lestari dan bukan ada pada Terdakwa, sehingga unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah barang yang ada dalam penguasaan pelaku tidak diperoleh karena suatu sebab yang tidak halal, seperti diperoleh karena hubungan pekerjaan, sewa menyewa, atau lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa bekerja sebagai sopir/pengemudi di PT. Global Energi Lestari dengan membawa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Fuso Dump Truck warna orange No Pol BM 8985 AU dimulai dari lokasi muat ke arah Jambi sampai dengan bongkar barang yang diangkut, yang dimulai bekerja sejak bulan April 2021, pada saat sebelum dilakukan penyerahan kendaraan tersebut kepada Terdakwa dilakukan terlebih dahulu serah terima mobil dan berikut isinya yang diantaranya berupa ban serep dan *velg*, dongkrak dan handle 50 (lima puluh) ton serta STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Terdakwa memperoleh izin penggunaan barang milik PT. Global Energi Lestari karena Terdakwa adalah pekerja di PT. Global Energi Lestari pada posisi sebagai supir angkut batu bara, sehingga barang yang ada pada Terdakwa diperoleh bukan karena kejahatan karena PT. Global Energi Lestari memang memfasilitasi pekerjaannya dengan sarana-sarana untuk pengangkutan sebagaimana tersebut di atas, oleh sebab itu unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bermaksud bahwa antara pelaku dengan pemilik barang harus terdapat hubungan pekerjaan, yang mana dalam hubungan pekerjaan tersebut memperlihatkan dua status orang, yaitu pelaku dalam status lemah sedangkan orang yang memberikan kepercayaan mempunyai status yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa bekerja sebagai sopir/pengemudi di PT. Global Energi Lestari dengan membawa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Fuso Dump Truck warna orange No Pol BM 8985 AU dimulai dari lokasi muat ke arah Jambi sampai dengan bongkar barang yang diangkut, yang dimulai bekerja sejak bulan April 2021, dengan demikian unsur keempat ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp2.060.000,00 (dua juta enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK mobil merek Mitsubishi Fuso Dump Truck warna orange dengan nomor polisi BM 8985 AU, nomor rangka: MHMFN527NKK018069 dan nomor mesin 6D16-TY5396 atas nama PT. Global Energi Lestari, 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Fuso Dump Truck warna orange dengan nomor polisi BM 8985 AU, nomor rangka: MHMFN527NKK018069 dan nomor mesin: 6D16-TY5396 atas nama PT. Global

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Lestari, ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada PT. Global Energi Lestari melalui Saksi Muhammad Syahnin Bin Suratman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek Levis Strauss & Co. warna hitam, ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIAN alias RIAN bin IRWANSAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp2.060.000,00 (dua juta enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah STNK mobil merek Mitsubishi Fuso Dump Truck warna orange dengan nomor polisi BM 8985 AU, nomor rangka: MHMFN527NKK018069 dan nomor mesin 6D16-TY5396 atas nama PT. Global Energi Lestari;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Fuso Dump Truck warna orange dengan nomor polisi BM 8985 AU, nomor rangka: MHMFN527NKK018069 dan nomor mesin: 6D16-TY5396, atas nama PT. Global Energi Lestari;

Dikembalikan kepada PT. Global Energi Lestari melalui Saksi Muhammad Syahnin Bin Suratman;

- 1 (satu) buah dompet merek Levis Strauss & Co. warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Rgt